



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG

PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan pajak daerah paling tinggi sebesar 5 % (lima prosen) dari realisasi pendapatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang kas daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kota dan pembangunan kota.
6. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan penerimaan hasil pemungutan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5 %.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis-jenis Pajak Daerah yang diberikan Biaya Pemungutan, sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir.
- (3) Alokasi Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diatur sebagai berikut :
- a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Dinas Pendapatan;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk aparat Pemerintah Kota.
- (4) Alokasi Biaya Pemungutan PPJ alokasi pengaturannya sebagai berikut:
- a. 54% (lima puluh empat persen) untuk biaya pemungutan PT. PLN;
 - b. 6% (enam persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan;
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk petugas PT. PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Alokasi Biaya Pemungutan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun sesuai dengan target penerimaan dan dialokasikan pada Dinas Pendapatan Kota Depok.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jenis Pendapatan Daerah yang Mendapat Biaya Pemungutan dan yang diberikan Insentif/Uang Perangsang serta alokasi pengaturannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal : 9 Januari 2006


Pj. WALIKOTA DEPOK


Drs. H. WARMA SUTARMAN, M.Si
NIP. 480 043 009

Diundangkan di Depok

pada tanggal : 9 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK


Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 01